



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 4292/78.
Perihal : Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor
Pemerintahan Lingkungan Cipaganti,
Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ;

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibidang pelayanan masyarakat serta dapat dicapainya hasil hasil pembangunan yang maximal sangat diperlukan sarana sarana penunjang yang cukup memadai;
 2. bahwa sebagai akibat Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.379 Tahun 1977, tentang Penetapan Jumlah Desa Seluruh Indonesia, maka diperlukan adanya sarana-sarana dalam bentuk Kantor kantor Pemerintahan Lingkungan, Kecamatan dan Wilayah, agar Para Kepala Lingkungan, Camat dan Patih sebagai aparat lapangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baik nya;
 3. bahwa pada saat ini Kantor Lingkungan Cipaganti masih menggunakan bangunan milik Warga Kota dalam ikatan sewa menyewa dan tidak memenuhi persyaratan minimal untuk digunakan sebagai suatu Kantor Pemerintahan;
 4. bahwa untuk pembangunan Kantor Lingkungan Cipaganti ini telah disediakan biaya dalam jumlah yang sangat terbatas dan oleh karenanya telah menumbuhkan spontanitas masyarakat untuk ikut serta memberikan dharma bhaktinya melalui partisipasi baik moril materiil maupun finansiil sebagaimana tersebut didalam Surat Pernyataannya tanggal 13 Pebruari 1978;
 5. bahwa L.S.D. Cipaganti dianggap cukup mampu untuk melaksanakan pembangunan Kantor Lingkungan termaksud;
 6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas berkehendak melaksana-kan pembangunan Kantor Lingkungan Cipaganti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- Memperhatikan :
1. Saran dan pendapat Camat Coblong melalui Suratnya tanggal 29 Oktober 1977 No. 2030A/1977 perihal usul lokasi untuk Kantor Lingkungan Cipaganti;

2. Saran dan pendapat Team Peneliti yang ditugaskan berdasarkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Pebruari 1978 No. 3089/78 perihal Bangunan Kantor Lingkungan Cipaganti;
- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Nopember 1977 No.379 Tahun 1977, tentang Penetapan Jumlah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1977 No.417/-54034 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 1978 No.746/KU-100 Huk/78;
 4. Peraturan Daerah No.2/PD/77 Tahun 1977/78 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Maret 1977 No. 4547/77, perihal Pengesahan Penetapan para Pengurus dan Anggaran Dasar Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Tanah Negara yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Jalan Hegar Asih sebagai lokasi untuk pembangunan Kantor Lingkungan Cipaganti;
 - II. L.S.D. Cipaganti sebagai pelaksana pengumpulan Dana Swadaya Masyarakat setempat dan pelaksana pembangunan AULA & Kantor Lingkungan Cipaganti serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lingkungan Kepala Lingkungan Cipaganti;
 - III. Camat Coblong selaku pengawas pembangunan AULA & Kantor Lingkungan Cipaganti serta bertanggung jawab langsung kepada Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying;
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Sub. Dit. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala DPU Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala DTK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Sub. Dit. Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Sub. Dit. Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA